



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Investor dalam negeri dan Investor asing.
8. Kegiatan Usaha adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat dan Investor baik berbentuk perseorangan maupun badan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa.
9. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada Masyarakat dan/atau Investor dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- c. tata cara permohonan insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- d. Tim Verifikasi dan Penilaian;
- e. jangka waktu;
- f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan meliputi usaha yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. pangan;
 - e. infrastruktur;
 - f. energi; dan
 - g. industri pengolahan.
- (3) Skala prioritas dan parameter jenis usaha yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 5

- (1) Bentuk pemberian insentif dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau

- f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bentuk pemberian kemudahan dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - f. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi kepada Masyarakat dan/atau Investor menanamkan modal di daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 8

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor:

- a. bagi Masyarakat dan/atau Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi:
 - a) visi;
 - b) misi;
 - c) lingkup usaha;
 - d) susunan direksi dan manajemen perusahaan;
 - e) jumlah tenaga kerja lokal dan asing; dan
 - f) fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 5. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 6. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - b. bagi Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 9. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal, pemohon dapat mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - e. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - f. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Hulu Sungai Selatan
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Wakil Ketua : Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

- e. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di koperasi, usaha mikro dan kecil;
5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
8. Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
9. Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;
10. pimpinan bank di Daerah; dan
11. pihak terkait lain.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi Penilaian

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan rapat koordinasi untuk memverifikasi berkas permohonan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon jika dipandang perlu.

- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan pemohon yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (7) Format rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun selama beroperasinya Kegiatan Usaha.
- (2) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan masih memenuhi kriteria, Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi dilakukan pencabutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata cara perpanjangan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengajukan kembali sebagaimana ketentuan dalam pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan

kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang diterima.
- (3) Masyarakat dan/atau Investor yang mendapatkan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kegiatan Usaha dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal melakukan koordinasi dengan Tim Verifikasi dan Penilaian;
 - b. Tim Verifikasi dan Penilaian mempelajari laporan tertulis dari penerima insentif dan/atau kemudahan;
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan;

- d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - 1. laporan penerima insentif dan/atau kemudahan; dan/atau
 - 2. kunjungan ke lokasi Kegiatan Usaha bagi penerima insentif dan/atau kemudahan;
 - e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi kewajiban pelaku usaha penerima insentif;
 - b. pendampingan pelaporan dan evaluasi berkala; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kinerja usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan kepatuhan terhadap persyaratan penerimaan insentif;
 - b. monitoring kegiatan produksi atau operasional usaha;
 - c. kunjungan lapangan (*on-site inspection*) bila diperlukan;
 - d. pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan khusus insentif; dan
 - f. penilaian keberlanjutan usaha setelah menerima insentif.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
 DAN/ATAU INVESTOR

SKALA PRIORITAS DAN PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN
 PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN

- A. Skala Prioritas
- Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor
 - Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
 - Skor nilai antara 8 sampai 14 = Prioritas Sedang
 - Skor nilai antara 15 sampai 21 = Prioritas Tinggi
 - Tabel Pemberian Insentif Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
1.	Pengurangan pajak bumi dan bangunan	Pengurangan pajak daerah untuk setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.	Pengurangan pajak daerah untuk setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.	Pengurangan pajak daerah untuk setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) tahun pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk tahun kedua.
2.	Pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif	Ketentuan mengenai pengurangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang

No.	Bentuk Pemberian Insentif Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
		Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor	Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor
3.	Pengurangan retribusi daerah	Pengurangan retribusi untuk setiap Investor diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor	Pengurangan retribusi untuk setiap Investor diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 44% (empat puluh empat persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor	Pengurangan retribusi untuk setiap Investor diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Investor
4.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah
5.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau	Disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Disesuaikan dengan kemampuan daerah	Disesuaikan dengan kemampuan daerah
6.	Bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

3. Tabel Pemberian Kemudahan Investasi Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
Bentuk Kemudahan Investasi	a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; dan/atau d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.	a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi; d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/atau f. Kemudahan penanaman modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; g. Pemberian kenyamanan dan keamanan	a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi; f. Kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Bentuk Pemberian Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
		berinvestasi di daerah.	yang berpotensi pada pembangunan daerah; g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; h. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; j. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

B. Parameter

No.	PARAMETER	KETERANGAN
1.	Besaran Investasi	Nilai investasi sesuai dengan kriteria UMKM.
2.	Penyerapan tenaga Kerja Lokal	Ada penyerapan tenaga kerja local paling sedikit 19 (Sembilan belas) orang.
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Penanaman Modal memiliki dokumen a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

4. 5. 6. 7.	Melakukan Alih Teknologi Merupakan Industri Pioner Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan/atau Koperasi. Kriteria sesuai dengan peruntukannya.	b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau c. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Kesesuaian dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD.
----------------------	---	--

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

JENIS PEMBERIAN INSENTIF

No.	Insentif	Keterangan
1.	Pajak Daerah: a. Pajak Bumi dan Bangunan; dan b. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah an Bangunan	Pengurangan pajak daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah
2.	Retribusi Perizinan Tertentu: Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
3.	Pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di Daerah	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
4.	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan atau koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kebijakan daerah
5.	Bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah	Disesuaikan dengan kebijakan bank daerah

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
 KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
 DAN/ATAU INVESTOR

BENTUK KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal	Penyediaan data dan informasi antara lain: a. <i>website</i> dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id; dan/atau
2.	Penyediaan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana antara lain: a. jaringan transportasi umum; b. jaringan air limbah dan sampah; c. jaringan air bersih; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan informasi dan publikasi
3.	Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi	Penyediaan lahan atau lokasi antara lain: a. informasi rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan; b. bantuan teknis pengadaan lahan; c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau d. penyediaan ruang kerja Bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi
4.	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	Penyederhaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan prosedur secara tepat dan cepat, didukung system informasi online, antara lain: a. layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) mandiri; b. layanan OSS perbantuan; c. layanan <i>priority</i> ; dan d. layanan jemput usaha.
5.	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain: a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi; b. menyambungkan dengan media promosi <i>online</i> ; dan c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar
6.	Kemudahan penanaman modal di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan	Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah antara lain Kawasan

NO.	KEMUDAHAN	KETERANGAN
	perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;	Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
7.	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	Adanya kesamaan komitmen antar Pemangku Kepentingan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
8.	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain: a. penyediaan data tenaga kerja siap pakai bagi Kegiatan Usaha; dan b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
10.	Kemudahan akses pasokan bahan baku	Kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu: a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
11.	Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah	Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain: a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah; b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

A. PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR BARU

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat
Daerah)
di Kandangan

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dengan data sebagai
berikut:

Nama Perusahaan :
.....

Alamat Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :

.....
Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Adapun jenis insentif yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.

- c. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi.
- d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
- g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkung usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja local dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 4) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 5) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

B. PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah)
di Kandangan

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
.....

Alamat Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....
Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Adapun jenis insentif yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
 - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
 - f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
 - g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.

- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkung usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja local dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 7) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 8) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....
Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

C. PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN DAN/ATAU KESULITAN MODAL

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah)
di Kandangan

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dengan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
.....

Alamat Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

.....
Telp.

Alamat Lokasi Perusahaan :
.....

.....
Telp.

Adapun jenis insentif yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif:
 - a. Pengurangan pajak
 - b. Pengurangan retribusi
2. Kemudahan
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana.
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
 - d. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan secara bertahap menggunakan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - e. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
 - f. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
 - g. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.

- h. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.
- j. Kemudahan akses pasokan bahan baku.
- k. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- 2) Profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkung usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, jumlah tenaga kerja lokal dan asing, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- 6) Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7) Fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

.....20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
INVESTOR DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI
NOMOR:

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan
.....
Alamat Perusahaan
.....
.....Telp.
.....
Nama Pimpinan
Alamat Pimpinan

.....
Telp.
Alamat Lokasi Perusahaan
.....
.....
Telp.

Untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari :

- a.
-
- b.
-
- c.
-

Frekuensi Insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak
.....
Jangka waktu Insentif dan/atau kemudahan diberikan selama
.....

Kandangan,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR:

No. Pendaftaran
 Tanggal Pendaftaran

Telp.

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukuan	a. Nilai investasi sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)	1

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja local yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	b. Nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	2
			c. Nilai investasi lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	3
			a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal paling banyak 19 (sembilan belas) orang	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 20 (dua puluh) orang sampai dengan 49 (empat puluh Sembilan) orang	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) orang	3
3.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanaman Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanaman Modal tidak memiliki dokumen lingkungan	1
			b. Penanaman Modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal memiliki dokumen lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
4.	Melakukan Alih Teknologi	Penanaman Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
5.	Merupakan Industri Pioneer	Penanaman Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan Kegiatan Usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan Kegiatan Usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung perkembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan Kegiatan Usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis	1 2 3

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil	usaha baru yang memiliki keterkaitan Kegiatan Usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan secara fungsional b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitra secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya di RTRW	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak termasuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstr a SKPD b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstr a SKPD c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen	1 2 3

No.	PARAMETER JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENDAPATKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN	INDIKATOR	PARAMETER PENILAIAN*)	NILAI *)
			RPJPD/RPJMD/Renstr a SKPD	
SKOR				
NILAI				

*) *Lingkari parameter penilaian dan nilai yang sesuai*

A. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

B. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri atas:

a.

b.

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Kepada Masyarakat dan/atau Investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Nama

Pangkat/Gol.

NIP.

B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR
BAGI

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor Bagi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada
KEDUA : Jenis Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan terdiri atas
Frekuensi Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan sebanyak
Jangka waktu Insentif dan/atau Kemudahan yang diberikan selama
KETIGA :
.
.....
.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Kepala Inspektorat Daerah* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah)
4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah)
5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah)
6.
7. Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

KOP

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau kemudahan

Kepada Yth.
Bupati Hulu Sungai Selatan
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan* (menyesuaikan nomenklatur Perangkat
Daerah)
di Kandangan

Dengan hormat,
Bersama ini kami Laporan penggunaan Insentif yang telah diberikan sebagai
berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Nama Badan Usaha :
Bidang Usaha :
Jumlah Tenaga Kerja :
Jumlah Insentif yang Diperoleh: 1.
2.
3.

Jenis Kemudahan yang Diperoleh: 1.
2.
3.

Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif :

- a. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif sebesar
: Rp.
b. Omzet penjualan / nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif sebesar
: Rp.

Penggunaan Insentif :

1. Pembelian Bahan Baku *)
2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *)
4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
5. Lainnya

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- A. Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Tematik :
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum
memperoleh insentif orang.

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang.

Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum:

- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang.
- Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang.

B. Bidang Produksi

- Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif:
.....
- Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif:
.....

C. Bidang Pemasaran

Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
- Orientasi pasar luar provinsi

Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1 provinsi
- Orientasi pasar luar provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif:

TAHUN	VOLUME PRODUKSI	VOLUME PENJUALAN
1		
2		
3		

- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

- Bidang perdagangan (sebutkan)
.....
- Bidang jasa (sebutkan)
.....
- Bidang pengolahan (sebutkan)
.....

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan; dan
- Melalui penggantian Sebagian mesin/peralatan.

.....,20.....

PELAPOR

NAMA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR